

Bangunan Permanen Makan Trotoar Jadi Sorotan



Ilustrasi: News detik.com

Harianjogja.com, JOGJA—Menjamurnya bangunan permanen yang memangkas trotoar¹⁾ menjadi sorotan Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja. Salah satu bangunan yang memakan trotoar berada di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Jogja.

Koordinator Forpi Kota Jogja, Baharuddin Kamba, mengatakan lembaganya sudah meminta klarifikasi terkait dengan bangunan permanen di Bumijo yang memakan badan trotoar. Akibat bangunan yang berdiri itu, lebar badan trotoar menyempit. "Bagaimana pun keberadaan bangunan permanen di trotoar selain tidak sesuai aturan juga sangat mengganggu pejalan kaki," katanya, Selasa (2/4/2019).

Dia mengaku sudah meminta klarifikasi dari Pemerintah Kecamatan Jetis. Bahkan Forpi juga memantau langsung ke lokasi yang diadukan oleh warga. Sayangnya, kata Kamba, saat Forpi ke lokasi tidak bertemu dengan pemilik bangunan. Padahal keseharian, bangunan tersebut digunakan untuk usaha toko kelontong. "Kondisi bangunan tertutup. Hanya ada kardus minuman mineral kemasan yang ditutup dengan terpal yang ditaruh di badan trotoar," katanya.

Menurutnya, keberadaan bangunan tersebut semestinya ditertibkan. Jika terus dibiarkan, sepanjang trotoar akan bernasib sama. Siapapun yang melanggar aturan, katanya, harus ditindak. "Kalau tidak ditindak dapat ditiru oleh pedagang yang lainnya, ini terus-menerus terjadi. Pastinya akan menjadi preseden buruk bagi Pemkot Jogja dalam hal penegakan aturan," katanya.

Terkait dengan informasi pemilik bangunan permanen tersebut merupakan salah satu aparatur sipil negara (ASN), Forpi masih akan menyelidiki informasi tersebut. Jika informasi tersebut benar seharusnya ASN tersebut lebih tahu tentang aturan. "Kami dapat informasi kalau Tranti Kecamatan Jetis sudah memberikan surat peringatan, tetapi peringatan itu tidak diindahkan," katanya.

Kasie Trantib Kecamatan Jetis, Agus S, mengatakan sekitar dua tahun lalu jajarannya bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota sudah memberikan surat peringatan (SP)²⁾ sesuai dengan prosedur. "Mulai SP satu, dua dan tiga kepada pemilik bangunan permanen. Sebelum diberi SP, sudah kami datangi agar bangunan tersebut tidak memakan trotoar. Tapi sampai saat ini masih belum ditindaklanjuti," katanya.

Menurut Agus, sesuai aturan jika SP3 sudah diberikan maka penindakannya menjadi kewenangan Satpol PP Kota Jogja. "Sampai sekarang pemilik masih ngeyel berjualan di sana. Saya tidak tahu pasti kenapa masih bisa tetap berjualan," katanya.

Sumber Berita:

1. HariannJogja, Kamis 4 April 2019: Bangunan Permanen Makan Trotor Jadi Sorotan.
2. Tribun; Rabu 3 April 2019: Forpi Pantau Bangunan Permanen di atas Trotoar telah sepi.

Catatan:

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
 - a. Pasal 25 ayat (1) huruf g dan h antara lain mengatakan : Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
 - b. Pasal 28 ayat (1) mengatakan: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
 - c. Pasal 45 ayat (1) huruf a mengatakan; Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: trotoar.
 - d. Pasal 131 ayat (1) mengatakan; Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
 - e. Pasal 274 ayat (1) mengatakan; Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan: mengatakan; Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

-
- 1) Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
 - 2) Surat peringatan (SP) adalah surat yang ditujukan untuk memberi sanksi atas pelanggaran umum.